



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 44);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.
15. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
16. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
17. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
25. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

26. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Desa.

## **BAB II RINCIAN BAGI HASIL PDRD**

### **Pasal 2**

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari proyeksi realisasi penerimaan hasil PDRD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 835.817.486 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu:  
Alokasi Bagi Hasil PDRD<sub>x</sub> = AD + ( RPPDRD<sub>x</sub> / RPPDRDK ) \* AF )

Keterangan :

PDRD<sub>x</sub> : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x  
AD : Alokasi Dasar  
RPPDRD<sub>x</sub> : Realisasi Penerimaan PDRD<sub>x</sub>  
RPPDRDK : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten  
AF : Alokasi Formula

- (6) Besaran bagi hasil PDRD bagi 29 Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).

- (2) Penyaluran PDRD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran PDRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran PDRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output PDRD sampai dengan tahap I.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **BAB IV PENGUNAAN DANA**

##### **Pasal 4**

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

#### **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.

##### **Pasal 6**

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil PDRD.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 26 Januari 2022

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 26 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**  
**TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA**  
**DESA SE-KABUPATEN SUKAMARA TAHUN**  
**ANGGARAN 2022**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2020	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)+(8)	(10)-(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	12.291.724	43.774.022	7,591	18.038.953	30.330.677,54	30.330.678
2	62.08.01.2002		PUDU	12.291.724	25.355.563	4,397	10.448.842	22.740.565,68	22.740.566
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	12.291.724	49.014.637	8,500	20.198.572	32.490.296,54	32.490.297
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	12.291.724	7.305.167	1,267	3.010.406	15.302.129,88	15.302.130
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	12.291.724	16.427.787	2,849	6.769.771	19.061.494,67	19.061.495
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	12.291.724	599.880	0,104	247.206	12.538.930,29	12.538.930
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	12.291.724	7.930.602	1,375	3.268.143	15.559.867,05	15.559.867
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	12.291.724	5.578.143	0,967	2.298.712	14.590.435,95	14.590.436
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	12.291.724	3.723.002	0,646	1.534.222	13.825.945,96	13.825.946
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	12.291.724	2.084.298	0,361	858.924	13.150.648,06	13.150.648
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	12.291.724	65.514.129	11,361	26.997.892	39.289.616,18	39.289.615
12	62.08.03.2002		AIR DUA	12.291.724	868.010	0,151	357.701	12.649.424,69	12.649.425
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	12.291.724	5.378.114	0,933	2.216.281	14.508.005,47	14.508.005
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	12.291.724	16.141.808	2,799	6.651.921	18.943.644,82	18.943.645
15	62.08.03.2007		PEMPANING	12.291.724	1.897.774	0,329	782.059	13.073.782,88	13.073.783
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	12.291.724	45.184.611	7,835	18.620.247	30.911.970,92	30.911.971
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	12.291.724	53.692.246	9,311	22.126.181	34.417.904,90	34.417.905
18	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	12.291.724	40.844.705	7,083	16.831.803	29.123.527,49	29.123.527
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	12.291.724	21.657.737	3,756	8.924.995	21.216.718,70	21.216.719
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	12.291.724	13.715.403	2,378	5.652.017	17.943.741,12	17.943.741
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	12.291.724	33.730.003	5,849	13.899.887	26.191.610,98	26.191.611
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	12.291.724	25.877.002	4,487	10.663.723	22.955.446,86	22.955.447
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	12.291.724	17.040.617	2,955	7.022.313	19.314.037,42	19.314.037
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	12.291.724	8.140.588	1,412	3.354.677	15.646.400,74	15.646.401
25	62.08.05.2003		AJANG	12.291.724	22.165.660	3,844	9.134.306	21.426.030,05	21.426.030
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	12.291.724	7.059.065	1,224	2.908.989	15.200.713,05	15.200.713
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	12.291.724	9.850.064	1,708	4.059.139	16.350.863,27	16.350.863
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	12.291.724	183.688	0,032	75.696	12.367.420,62	12.367.421
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	12.291.724	25.932.090	4,497	10.686.424	22.978.148,23	22.978.148
<b>Total</b>				<b>356.460.000</b>	<b>576.666.415</b>	<b>100</b>	<b>237.640.000</b>	<b>594.100.000,00</b>	<b>594.100.000</b>

<b>Kontrol Penghitungan</b>	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	594.100.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	594.100.000,00
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	356.460.000,00
Total Pagu Alokasi Dasar	356.460.000,00
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	237.640.000,00
Total Pagu Bagian Formula	237.640.000,00
Jumlah Desa	29

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**



**LAMPIRAN II**  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

**ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2020	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(9)+(8)	
1	1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	5.001.051	43.774.022	7,591	7.339.388	12.340.439,53	12.340.440
2	2	62.08.01.2002		PUDU	5.001.051	25.355.563	4,397	4.251.250	9.252.301,57	9.252.302
3	3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	5.001.051	49.014.637	8,500	8.218.058	13.219.109,24	13.219.109
4	4	62.08.01.2006		SUKARAJA	5.001.051	7.305.167	1,267	1.224.824	6.225.875,05	6.225.875
5	5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	5.001.051	16.427.787	2,849	2.754.371	7.755.422,61	7.755.423
6	6	62.08.01.2008		PETARIKAN	5.001.051	599.880	0,104	100.579	5.101.630,54	5.101.631
7	7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	5.001.051	7.930.602	1,375	1.329.687	6.330.738,84	6.330.739
8	8	62.08.02.2003		SUNGGAI BARU	5.001.051	5.378.143	0,967	935.261	5.936.312,91	5.936.313
9	9	62.08.02.2004		SUNGGAI BUNDUNG	5.001.051	3.723.002	0,646	624.219	5.625.269,98	5.625.270
10	10	62.08.02.2005		SUNGGAI RAJA	5.001.051	2.084.298	0,361	349.465	5.350.516,05	5.350.516
11	11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	5.001.051	65.514.129	11,361	10.984.451	15.985.502,86	15.985.503
12	12	62.08.03.2002		AIR DUA	5.001.051	868.010	0,151	145.535	5.146.586,66	5.146.587
13	13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	5.001.051	5.378.114	0,933	901.724	5.902.774,97	5.902.775
14	14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	5.001.051	16.141.808	2,799	2.706.422	7.707.473,83	7.707.474
15	15	62.08.03.2007		PEMANGING	5.001.051	1.897.774	0,329	318.191	5.319.242,44	5.319.242
16	16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	5.001.051	45.184.611	7,835	7.575.895	12.576.946,47	12.576.946
17	17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	5.001.051	53.692.246	9,311	9.002.331	14.003.382,34	14.003.382
18	18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	5.001.051	40.844.705	7,083	6.848.243	11.849.294,48	11.849.294
19	19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGGAI DAMAR	5.001.051	21.657.737	3,756	3.631.253	8.632.304,17	8.632.304
20	20	62.08.04.2002		SUNGGAI TABUK	5.001.051	13.715.403	2,378	2.299.598	7.300.649,71	7.300.650
21	21	62.08.04.2003		SUNGGAI CABANG BARAT	5.001.051	33.730.003	5,849	5.655.354	10.656.405,25	10.656.405
22	22	62.08.04.2004		SUNGGAI PASIR	5.001.051	25.877.002	4,487	4.338.677	9.339.728,84	9.339.729
23	23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	5.001.051	17.040.617	2,955	2.857.122	7.858.172,98	7.858.173
24	24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	5.001.051	8.140.588	1,412	1.364.895	6.365.946,23	6.365.946
25	25	62.08.05.2003		AJANG	5.001.051	22.165.660	3,844	3.716.414	8.717.465,27	8.717.465
26	26	62.08.05.2004		SEMANTUN	5.001.051	7.059.065	1,224	1.183.561	6.184.612,26	6.184.612
27	27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	5.001.051	9.850.064	1,708	1.651.515	6.652.566,17	6.652.566
28	28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	5.001.051	183.688	0,032	30.798	5.031.849,55	5.031.850
29	29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	5.001.051	25.932.090	4,497	4.347.914	9.348.965,19	9.348.965
<b>Total</b>					<b>145.030.492</b>	<b>576.666.415</b>	<b>100</b>	<b>96.686.994</b>	<b>241.717.486,00</b>	<b>241.717.486</b>

<b>Kontrol Penghitungan</b>	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	241.717.486,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	241.717.486,00
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Retribusi Daerah)	145.030.492
Total Pagu Alokasi Dasar	145.030.492
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	96.686.994
Total Pagu Bagian Formula	96.686.994
Jumlah Desa	29

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**